



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan udara bersih dan sehat yang merupakan hak setiap orang maka kualitas udara harus dijaga dan di pelihara melalui upaya pengendalian pencemaran udara;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan di kota kendari semakin pesat yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara perlu upaya pengendalian kualitas udara;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dalam pengendalian pencemaran udara di wilayah Kota Kendari perlu diberikan landasan hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah adalah pejabat pengawas lingkungan yang diangkat dan dilantik oleh Walikota.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Program adalah rencana kerja mengenai pengendalian pencemaran udara yang dibuat oleh SKPD.
10. Udara adalah udara ambien dengan komposisi komponen-komponen kimia udara yang alamiah sebelum tercemari oleh pencemar udara yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.
11. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
12. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
13. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
14. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
15. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
16. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
17. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
18. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
19. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
20. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
21. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik.
22. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
23. Sumber bergerak spesifik adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan berat lainnya.
24. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
25. Sumber tidak bergerak spesifik adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah.
26. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang

- diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
27. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
 28. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, atau sumber tidak bergerak spesifik.
 29. Baku tingkat gangguan adalah batas maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
 30. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor.
 31. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
 32. Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan perubahan desain mesin dan sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
 33. Kendaraan bermotor lama adalah kendaraan yang sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah beroperasi di jalan wilayah Republik Indonesia.
 34. Uji tipe emisi adalah pengujian emisi terhadap kendaraan bermotor tipe baru.
 35. Uji tipe kebisingan adalah pengujian tingkat kebisingan terhadap kendaraan bermotor tipe baru.
 36. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
 37. Inventarisasi adalah kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan mutu udara.
 38. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengendalian pencemaran udara meliputi :

- a. perlindungan mutu udara;
- b. pengendalian pencemaran udara;
- c. pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. ganti rugi.

BAB III PERLINDUNGAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Perlindungan mutu udara ambien di Daerah didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan ISPU.

Bagian Kedua Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 4

- (1) Baku mutu udara ambien di Daerah ditetapkan didasarkan pada baku mutu udara ambien nasional sebagai batas maksimum mutu udara ambien untuk mencegah terjadinya pencemaran udara di Daerah.
- (2) Baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Baku mutu udara ambien di Daerah ditetapkan berdasarkan pertimbangan status mutu udara ambien di Daerah.

Bagian Ketiga Status Mutu Udara Ambien

Pasal 6

- (1) Status mutu udara ambien ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis inventarisasi dan pedoman teknis penetapan status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Apabila hasil inventarisasi dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menunjukkan status mutu udara ambien daerah berada di atas baku mutu udara ambien nasional, Walikota menetapkan dan menyatakan status mutu udara ambien daerah yang bersangkutan sebagai udara tercemar.
- (2) Dalam hal Walikota menetapkan dan menyatakan status mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Walikota wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan mutu udara ambien.

Bagian Keempat
Baku Mutu Emisi dan Ambang Batas Emisi Gas Buang

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, tipe baru dan kendaraan bermotor lama.
- (2) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan parameter dominan dan kritis, kualitas bahan bakar dan bahan baku, serta teknologi yang ada.
- (3) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) SKPD melakukan pengkajian terhadap baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan sumber bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Baku Tingkat Gangguan dan Ambang Batas Kebisingan

Pasal 10

- (1) Walikota menetapkan baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.
- (2) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. baku tingkat kebisingan;
 - b. baku tingkat getaran;
 - c. baku tingkat kebauan; dan
 - d. baku tingkat gangguan lainnya.
- (3) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan.
- (4) Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek teknologi.
- (5) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.

Pasal 11

- (1) SKPD melakukan pengkajian terhadap baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian terhadap baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam ISPU

Pasal 12

- (1) Walikota menetapkan ISPU.
- (2) ISPU sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bangunan dan nilai estetika.

Pasal 13

Walikota menetapkan pedoman teknis perhitungan dan pelaporan serta informasi ISPU.

Pasal 14

- (1) ISPU diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara ambien secara otomatis dan berkesinambungan.
- (2) ISPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk :
 - a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu;
 - b. bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara.

Pasal 15

ISPU yang diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan

sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 17

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian pencemaran udara di Daerah ditetapkan oleh Walikota melalui SKPD.
- (2) Kebijaksanaan teknis pengendalian pencemaran udara dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun .

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara di Daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Kebijakan operasional pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan program kerja daerah di bidang pengendalian pencemaran udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran Udara dan Persyaratan Penaatan Lingkungan Hidup

Pasal 20

Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara :

- a. penetapan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
- b. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 maka SKPD perlu membuat program.

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib :

- a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;

- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh walikota.

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dilarang membuang emisi gas buang melampaui ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1

Keadaan Darurat

Pasal 25

- (1) Apabila hasil pemantauan menunjukkan ISPU mencapai nilai $300 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ (tiga ratus mili gram per mikron) atau lebih berarti udara dalam kategori berbahaya maka Walikota menetapkan dan mengumumkan keadaan darurat pencemaran udara.
- (2) Pengumuman keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 26

Ketentuan mengenai pedoman teknis tata cara penanggulangan dan pemulihan keadaan darurat pencemaran udara diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Sumber Tidak Bergerak

Pasal 27

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi;

- a. pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
- b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien disekitar lokasi kegiatan; dan
- c. pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 28

- (1) SKPD mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Paragraf 3
Sumber Bergerak

Pasal 30

Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi:

- a. pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang;
- b. pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama;
- c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan;
- d. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan; dan
- e. pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.

Pasal 31

- (1) SKPD mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber

bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 33

- (1) Kendaraan bermotor tipe baru wajib menjalani uji tipe emisi.
- (2) Bagi kendaraan bermotor tipe baru yang dinyatakan lulus uji tipe emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda lulus uji tipe emisi.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metode uji tipe emisi kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Hasil uji tipe kendaraan bermotor tipe baru yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) wajib disampaikan kepada Walikota dan penanggungjawab usaha.
- (2) Penanggung jawab usaha wajib mengumumkan angka parameter polutan hasil uji tipe emisi kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tata cara pelaporan hasil uji tipe kendaraan bermotor tipe emisi kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Setiap kendaraan bermotor lama wajib menjalani uji emisi berkala.
- (2) SKPD melakukan uji emisi berkala kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan kepada Walikota.

Paragraf 4 Sumber Gangguan

Pasal 36

Penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber gangguan meliputi:

- a. pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan.
- b. pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya; dan
- c. pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 37

- (1) SKPD mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara dari sumber gangguan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan wajib menaati ketentuan baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 39

Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan.

Pasal 40

- (1) Kendaraan bermotor tipe baru wajib menjalani uji tipe kebisingan.
- (2) Bagi kendaraan bermotor tipe baru yang dinyatakan lulus uji tipe kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda lulus uji tipe kebisingan.
- (3) Uji tipe kebisingan yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis tata cara dan metode uji tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

- (1) Hasil uji tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), wajib disampaikan kepada Walikota dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengumumkan hasil uji tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tata cara pelaporan hasil uji tipe kebisingan kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Setiap kendaraan bermotor lama wajib menjalani uji kebisingan berskala.

- (2) SKPD melaporkan hasil evaluasi uji kebisingan berkala kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

BAB V PENGAWASAAN

Pasal 43

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 44

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang emisi dan/atau gangguan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 45

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Walikota sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2) berwenang melakukan;
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. mengambil contoh mutu udara ambien dan/atau mutu emisi;
 - e. memeriksa peralatan;
 - f. memeriksa instalasi; dan
 - g. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Pasal 47

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib :

- a. Mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
- b. Memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
- c. Memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas;
- d. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh udara emisi dan/atau contoh udara ambien dan/atau lainnya yang diperlukan pengawas; dan
- e. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya.

Pasal 48

Hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat gangguan dan indeks standar pencemar udara yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2) wajib disimpan dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka kegiatan pengawasan, masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap mutu udara ambien.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh instansi yang bertanggung jawab sebagai bahan pertimbangan penetapan pengendalian pencemaran udara.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 51

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari upaya pengendalian pencemaran udara dan/atau gangguan dari sumber tidak bergerak dan bergerak yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 52

Segala pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat pengujian tipe emisi dan kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan pelaporannya dalam rangka pengendalian pencemaran udara dan/atau gangguan dibebankan kepada perakit, pembuat, pengimpor kendaraan bermotor.

BAB VII GANTI RUGI

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya.
- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat terjadinya pencemaran udara wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 54

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan biaya, penagihan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 11 Nov 2015

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 11 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERTURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

I. UMUM

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan udara. Pencemaran udara yang dulunya segar kini kering dan kotor. Hal ini bila tidak segera ditanggulangi, perubahan tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tumbuhan.

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia. Bila keadaan seperti itu terjadi maka udara dikatakan telah tercemar.

Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunya mutu udara ambien.

Perlindungan mutu ambien berdasarkan pada baku mutu udara ambien, baku mutu emis, ambang batas emisi gas buang, baku mutu tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara.

Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari upaya pengendalian pencemaran udara dan/atau gangguan dari sumber tidak bergerak yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara serta biaya pemulihannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
-
- Pasal 10 : Cukup jelas

ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Tidak termasuk kebisingan yang dilakukan karena kegiatan mesjid dan kegiatan rumah tangga karena pada kegiatan tersebut tidak terdapat 2 jenis zat pencemar baik : a. zat pencemar primer, yaitu zat kimia yang langsung mengkontaminasi udara dalam kontaminasi yang membahayakan; b. zat pencemar sekunder yaitu zat kimia berbahaya yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia antar komponen-komponen di udara.
ayat (3)	:	Cukup jelas
ayat (4)	:	Cukup jelas
ayat (5)	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas
Pasal 48	:	Cukup jelas
Pasal 49	:	Cukup jelas
Pasal 50	:	Cukup jelas

Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas
Pasal 57 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 16